



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 242/Pdt.G/2021/PA.Tte.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5 Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

10 [REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Makian, 7 Mei 1945, agama Islam, pendidikan Sekolah Rakyat, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Lingkungan Ngidi Rt. 003 / Rw. 004 Kelurahan Makassar Barat, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, sebagai **Pemohon;**

15 [REDACTED] tempat dan tanggal lahir, Labuha, 26 September 1978, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan swasta, bertempat kediaman di Lingkungan Ngidi Rt. 003 / Rw. 004 Kelurahan Makassar Barat Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

20 Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Maret 2021, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dalam register dengan Nomor 242/Pdt.G/2021/PA.Tte., tanggal 25 14 April 2021, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Ishak Abdul pada tanggal 10 Oktober tahun 1962 dihadapan Petugas Syara (Imam) dengan Wali Nikah yaitu Bapak Kader Din (anak paman) dan disaksikan oleh dua orang Petugas (Hakim Syara), serta Mahar berupa uang 30 Real (Rp.48.000);
- 30 2. Bahwa sebelum menikah Pemohon dan Ishak Abdul berstatus adalah jejaka dan perawan (belum pernah menikah);
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan suami (Ishak Abdul) membina rumah tangga di Makian, di Bacan dan terakhir di Ternate. Dan selama dalam

Hal. 1 dari 10 Put. No.242/Pdt.G/2021/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Pemohon dengan Ishak Abdul telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak, yaitu :

- 3.1. Mahmud Ishak, anak laki-laki, umur 49 tahun.
- 3.2. Mahdi Abdul, anak laki-laki, umur 47 tahun.
- 5 3.3. Ramli Ishak, anak laki-laki, umur 45 tahun.
- 3.4. Rustina Ishak, anak perempuan, umur 42 tahun
- 3.5. Sueryani ishak, anak perempuan, umur 39 tahun
- 3.6. Zulkili Ishak, anak laki-laki, umur 36 tahun
- 3.7. Ningsi I. Abdul, anak perempuan, umur 34 tahun.
- 10 3.8. Siti Aisa, anak Perempuan, umur 32 tahun.
4. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Ishak Abdul dilaksanakan sesuai syariat islam;
5. Bahwa semenjak pemohon dengan Ishak Abdul menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang
- 15 keabsahan pernikahan tersebut;
6. Bahwa pada tanggal 22-07-2013 suami Pemohon (Ishak Abdul) meninggal dunia karena sakit/Tua dalam keadaan beragama Islam;
7. Bahwa Pemohon belum pernah mendapatkan Bukti Pernikahan/Buku Kutipan Akta Nikah karena tidak diberikan oleh Petugas Syara, Pemohon telah
- 20 menelusuri ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Makian, ternyata pernikahan tersebut tidak didaftarkan;
8. Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah (Its bath Nikah) sebagai Bukti Nikah pemohon dengan Ishak Abdul.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohonkan kepada Bapak

25 Ketua Pengadilan Agama Ternate dan majelis Hakim untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan Sah Nikah Pemohon dengan Ishak Abdul yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 1962 di Makianh Kabupaten Halmahera Selatan.
- 30 3. Menetapkan Biaya Perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan, kemudian telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 2 dari 10 Put. No.242/Pdt.G/2021/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah menghadirkan bukti surat dan dua orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

A. Surat

- 5 1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : 474/49/2021, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Makasar Barat, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, tanggal 24 Maret 2021, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
- 10 2. Surat Keterangan Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Makian Kabupaten Halmahera Selatan, Nomor: B.50/Kua.27.4.1/Pw.01/03/2021 tanggal 19 Maret 2021, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

15 B. Saksi

1. [REDACTED] umur 84 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Payahe, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - 20 - Bahwa Saksi kenal, Pemohon adalah Sepupu saksi, yang bernama Safra Hamid dan Termohon bernama Rustina Ishak Binti Ishak Abdul yang merupakan anak dari Safra Hamid (Pemohon) dan almarhum. Ishak Abdul;
 - 25 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah Ibu dan Anak dimana Termohon yang bernama Rustina Ishak Binti Ishak abdul merupakan anak dari Pemohon (Safra Hamid dan Alm. Ishak Abdul dan juga sebagai ahli waris karena suami dari Pemohon (Safra Hamid Binti Hamid Ifu) telah meninggal dunia maka dalam hal ini anaknya (Rustina Ishak Binti Ishak Abdul) yang menggantikan sebagai Termohon;
 - 30 - Bahwa Pemohon (Safra Hamid binti Hamid Ifu) dan suaminya (Ishak Abdul bin Abdul) menikah secara sah pada tanggal 10 Oktober 1962 di Kecamatan Makean;
 - Bahwa saksi hadir disaat akad nikah Pemohon dan Termohon;

Hal. 3 dari 10 Put. No.242/Pdt.G/2021/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah dua orang petugas Pak Mahmud (Khotib) dan Hi. Abdullah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Kader Din sekaligus imam yang menikahkan Pemohon dan Termohon;
- 5 - Bahwa Maharnya berupa uang 30 Real (Rp. 48.000);
- Bahwa status Pemohon adalah Gadis, sedangkan almarhum Ishak Abdul adalah perjaka;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon dan almarhum Ishak Abdul telah dikaruniai 8 orang anak, dan Termohon
- 10 (Rustina Ishak Abdul) merupakan anak yang ketiga dari 8 bersaudara;
- Bahwa Pemohon dan almarhum Ishak Abdul tidak ada hubungan muhrim atau saudara sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
- Bahwa Pemohon dan almarhum Ishak Abdul belum pernah bercerai,
- 15 dan Pemohon tidak pernah kawin lagi dengan wanita lain;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Isbat Nikah untuk penerbitan buku nikah, dan sebagai bukti nikah Pemohon dan almarhum Ishak Abdul;
- 2. [REDACTED], umur 81 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- 20 - Bahwa aksi kenal, Pemohon adalah sepupu saksi, yang bernama Safra Hamid dan Termohon bernama Rustina Ishak binti Ishak Abdul, merupakan anak dari Pemohon (Safra Hamid Binti Hamid Ifu) dengan
- 25 almarhum Ishak Abdul Bin Abdul;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah Ibu dan Anak dari perkawinan yang sah Suami Isteri antara Safra Hamid binti Hamid Ifu dan almarhum Ishak Abdul Bin Abdul;
- Bahwa Pemohon dan almarhum Ishak Abdul bin Abdul menikah secara
- 30 sah pada tanggal 10 Oktober 1962 pada Kecamatan Makean, Kabupaten Halmahera selatan;
- Bahwa saksi hadir disaat akad nikah Pemohon dan almarhum Ishak Abdul bin Abdul;

Hal. 4 dari 10 Put. No.242/Pdt.G/2021/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah kedua petugas yakni Pak Mahmud (Khotib) dan Hi. Abdulah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Kader Din sekaligus Imam yang menikahkan pemohon dan Termohon;
- 5 - Bahwa Maharnya berupa uang senilai 30 Real (Rp. 48.000) dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon adalah Gadis, sedangkan Alm. Ishak Abdul adalah Jejaka;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon dan almarhum Ishak Abdul telah dikaruniai 8 orang anak dimana Termohon merupakan anak ketiga dari perkawinan antara Pemohon (Safra Hamid) dan Alm. Ishak Abdul dari 8 bersaudara;
- 10 - Bahwa Pemohon dan almarhum Ishak Abdul tidak ada hubungan muhrim atau saudara sesusuan;
- 15 - Bahwa selama ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, dan Pemohon tidak pernah kawin lagi dengan pria lain selama Ishak Abdul meninggal dunia;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Isbat Nikah untuk penerbitan buku nikah, dan sebagai bukti nikah Pemohon dengan almarhum Ishak Abdul;
- 20 Bahwa selanjutnya Pemohon dan PemohonI menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain memohon penetapan atas perkara ini;
- Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan
- 25 bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

- 30 Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan almarhum Ishak Abdul yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 1962 Kecamatan Makean, Kabupaten Halmahera Selatan, yang menjadi wali nikah sekaligus yang menikahkan adalah saudara kandung Pemohon bernama Kader Din

Hal. 5 dari 10 Put. No.242/Pdt.G/2021/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mas kawin berupa 30 real (Rp 48.000,00), sebagai saksi nikah adalah Pak Mahmud (Khotib) dan Hi. Abdullah, status Pemohon sebelum menikah adalah gadis sedangkan almarhum Ishak Abdul adalah perjaka serta keduanya tidak terdapat halangan untuk menikah menurut agama Islam. Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk keperluan pengurusan Buku Nikah dan keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : 474/49/2021, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Makasar Barat, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, tanggal 24 Maret 2021, yang bermeterai cukup dan telah dinazagelen, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan secara materiil menjelaskan bahwa Pemohon bernama Safra Hamid;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Surat Keterangan Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Makian Kabupaten Halmahera Selatan, Nomor: B.50/Kua.27.4.1/Pw.01/03/2021 tanggal 19 Maret 2021, yang bermeterai cukup dan telah dinazagelen, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan secara materiil menjelaskan bahwa Pemohon dengan almarhum Ishak Abdul adalah suami istri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi masing-masing bernama [REDACTED], keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, keduanya sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah didengar secara terpisah dan bersesuaian pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya mengetahui dan melihat kalau Pemohon dengan almarhum Ishak Abdul telah menikah pada tanggal 10 Oktober 1962, Kecamatan Makean, Kabupaten Halmahera Selatan dengan Wali Nikah sekaligus yang menikahkan adalah saudara kandung Pemohon bernama Kader Din dengan mahar berupa 30 real (Rp48.000,00) serta dua orang sebagai saksi nikah yaitu, Pak Mahmud (Khotib) dan Hi. Abdullah, sebelum menikah

Hal. 6 dari 10 Put. No.242/Pdt.G/2021/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berstatus gadis dan almarhum Ishak Abdul berstatus perjaka, kedua saksi mengetahui bahwa selama pernikahan Pemohon almarhum Ishak Abdul telah tinggal bersama dan dikaruniai 8 (delapan) orang anak dan selama perkawinan Pemohon dengan almarhum Ishak Abdul tidak pernah ada yang keberatan.

- 5 Perkawinan Pemohon tidak tercatat sehingga Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk pengurusan buku nikah dan keperluan hukum lainnya. Oleh karena itu keterangan saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima
- 10 sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon setelah dihubungkan dengan keterangan para saksi yang diajukan, Majelis Hakim dalam persidangan telah menemukan fakta yang disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa terbukti Pemohon dengan almarhum Ishak Abdul telah menikah pada
15 tanggal 10 Oktober 1962 yang dilaksanakan di Kecamatan Makean, Kabupaten Halmahera Selatan;
2. Bahwa terbukti Pemohon dengan almarhum Ishak Abdul dinikahkan oleh saudara kandung Pemohon yang juga bertindak sebagai Wali nikah yang bernama Kader Din;
- 20 3. Bahwa terbukti Pemohon menikah dengan almarhum Ishak Abdul dengan mahar berupa 32 real (Rp48.000,00) dengan saksi nikah yaitu Pak Mahmud (Khotib) dan Hi. Abdullah;
4. Bahwa terbukti Pemohon sebelum menikah berstatus gadis dan almarhum Ishak Abdul berstatus perjaka dan keduanya tidak ada hubungan nasab atau
25 sesusuan;
5. Bahwa terbukti Pemohon dengan almarhum Ishak Abdul telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak yaitu Mahmud Ishak, Mahdi Abdul, Ramli Ishak, Rustina Ishak, Sueryani Ishak, Zulkifli Ishak, Ningsi Abdul dan Siti Aisa;
6. Bahwa Pemohon dan almarhum Ishak Abdul tidak pernah bercerai dan tidak
30 ada yang keberatan selama perkawinan Pemohon;
7. Bahwa terbukti Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan buku nikah dan keperluan hukum lainnya;

Hal. 7 dari 10 Put. No.242/Pdt.G/2021/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas ternyata perkawinan Pemohon (Safra Hamid binti Hamid Ifu) dengan almarhum Ishak Abdul terjadi pada tanggal 10 Oktober 1962, yang dilaksanakan di Kecamatan Makean, Kabupaten Halmahera Selatan, dengan demikian perkawinan tersebut terjadi sebelum adanya

5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun pada saat itu perkawinan yang dilaksanakan di Kecamatan Makean, Kabupaten Halmahera Selatan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yaitu itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama

10 berkenaan dengan adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, p.2 dan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut di muka, ternyata pula kalau perkawinan Pemohon dengan PemohonI telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam

15 atau peraturan yang berlaku dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak ada halangan perkawinan sebagaimana halangan perkawinan dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 8 dan Pasal 9 Jo. Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelis

20 berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon dengan almarhum Ishak Abdul yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 1962 di Kecamatan Makean, Kabupaten Halmahera Selatan, telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai Syari'at Islam sehingga pernikahan tersebut telah dapat dinyatakan sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan oleh

25 karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan Pemohon dengan almarhum Ishak Abdul telah terbukti sebab telah sesuai dengan maksud pasal tersebut di atas, sehingga permohonan Pemohon (Safra Hamid binti Hamid Ifu) dapat dikabulkan untuk diisbatkan perkawinannya dengan almarhum

30 Ishak Abdul;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli Fiqhi yang tercantum dalam Kitab Bugyatul Mustarsyidin halaman 298 yang berbunyi :

فاذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Hal. 8 dari 10 Put. No.242/Pdt.G/2021/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahan itu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

- 5 Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka pernikahan antara Pemohon (Safrha Hamid binti Hamid Ifu) dengan almarhum Ishak Abdul harus dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat, sebagaimana maksud Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya Majelis Hakim dalam musyawarahnya sepakat memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Makean, Kabupaten Halmahera Selatan;

- 15 Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

- 20 Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon ([REDACTED]) dengan almarhum [REDACTED] yang dilaksanakan pada tanggal 25 10 Oktober 1962 di Kecamatan Makean, Kabupaten Halmahera Selatan;
3. Memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Makean, Kabupaten Halmahera Selatan, untuk mencatatkan perkawinan Pemohon;
4. 30 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1442 Hijriyah, oleh kami Abdul Rahman Salam, S. Ag., M.H.

Hal. 9 dari 10 Put. No.242/Pdt.G/2021/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Muna Kabir, S.HI dan Bahri Coronas, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari 20 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rugaya Alkatiri, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muna Kabir, S.HI.

Abdul Rahman Salam, S. Ag., M.H.

Bahri Conoras, S.HI.

Panitera Pengganti

Rugaya Alkatiri, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	300.000,00
4. Biaya PNBK Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	10.000,00
5. Biaya PNBK Panggilan Pertama Termohon	: Rp	10.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Put. No.242/Pdt.G/2021/PA.Tte.